



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO Alias UCIL;**
Tempat lahir : Soe;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 014/RW 005 Kelurahan Oesapa Selatan
Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pid.B/2024/PNKpg tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PNKpg tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO Alias UCIL** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dilakukan dengan di sertai atau diikuti dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO Alias UCIL** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pasang spoler kiri dan kanan bagian bawah

Dikembalikan kepada saksi korban FEREN APRIANA LIU.

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa menggunakan plat Nomor/ DH,.
3. 1 (satu) buah helem merek INK warna hitam les merah.
4. 1 (satu) buah jaket warna hijau yang bertuliskan STREET WEAR.
5. 1 (satu) buah celana pendek jeans.

Dikembalikan kepada terdakwa ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO Alias UCIL.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan, Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana semula serta Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO Alias UCIL, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di jalan Timur Raya Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, tepatnya dalam kios kaos kaki atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan di sertai atau diikuti dengan kekerasan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Berawal terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih tanpa menggunakan plat Nomor/ DH dari arah oesapa menuju ke arah Oeba dan pada melintasi/melewati depan kios korban FEREN APRIANA LIU saat itu terdakwa sempat melihat kondisi kios tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa memutar sepeda motornya di depan Kantor Brimod dan berbalik arah ke arah kios korban FEREN APRIANA LIU dan sebelum mendekati ke arah kios tersebut terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memarkirkannya di depan Toko Distro selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke arah kios korban FEREN APRIANA LIU setelah berada di depan kios tersebut terdakwa langsung masuk ke dalam kios tersebut setelah itu langsung membuka 1 (satu) buah tas warna coklat yang sementara tergantung pada salah satu tiang yang berada pada kios tersebut selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik korban FEREN APRIANA LIU berada di tas tersebut dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu menaruh uang tersebut di saku jaket bagian kanan yang digunakannya lalu terdakwa keluar dari dalam kios tersebut dan berjalan menuju ke sepeda motor milik terdakwa yang terparkir berjarak kurang lebih 3 meter dari kios tersebut, dan pada saat terdakwa hendak mengendarai sepeda motor korban FEREN APRIANA LIU dan saksi AGUSTINA HABBA datang menuju ke arah terdakwa dan langsung menghalangi jalan sepeda motor dengan maksud hendak mengambil uang milik korban FEREN APRIANA LIU yang terdakwa ambil tersebut namun saat itu terdakwa berusaha menghindarinya dengan cara memacu kendaraan (menarik gas) sepeda motor sehingga salah saksi AGUSTINA HABBA melepaskan pegangan pada motor namun korban FEREN APRIANA LIU yang berada persis di samping kanan terdakwa langsung memegang tali helem yang terdakwa gunakan pada saat itu sehingga korban FEREN APRIANA LIU posisi menggantung pada tali helem dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha menghentikan laju sepeda motor terdakwa yang mana korban FEREN APRIANA LIU bergantung pada sepeda motor kurang lebih 50 meter dari kios tersebut dan pada saat terdakwa melintas dekat kantor Gegana terdakwa langsung menendang korban FEREN APRIANA LIU dengan menggunakan kaki kanan pada bagian perut korban FEREN APRIANA LIU sehingga gengaman korban FEREN APRIANA LIU terlepas dari tali helem dan korban FEREN APRIANA LIU terjatuh ke aspal selanjutnya terdakwa berjalan terus dengan sepeda motor menuju ke bengkel sepeda motor yang berada di Kelurahan Sikumana kemudian terdakwa mengantikan 1 (satu) pasang spoler kiri dan kanan bagian bawah sepeda motornya yang mana terdakwa membayar spoler tersebut menggunakan uang milik korban FEREN APRIANA LIU yang berhasil terdakwa ambil sebelumnya sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung menuju ke kos kosannya yang terletak di Kelurahan Oebobo, masih sisa uang korban FEREN APRIANA LIU sebesar Rp.480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli miras jenis Sopi, dan selanjutnya pada tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 19,00 Wita pada saat terdakwa berada di kos kosannya pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa dan sepeda motornya ke Kantor polisi untuk di proses hukum.

Bahwa terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada korban FEREN APRIANA LIU selaku pemilik barang dan terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut sepenuhnya adalah milik korban, Dimana tujuan terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya yakni untuk membeli perlengkapan sepeda motornya dan membeli miras jenis sopi;

Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengalami luka robek bibir bagian atas kurang lebih 2 x 1 cm, luka lecet di lengan kiri bawah, luka lecet di kaki kiri bawah, luka lecet bibir bagian bawah dan kedua gigi seri depa atas tanggal dan menyebabkan terganggunya aktifitas korban sehari-hari, hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : RSUD.S.K.L/445/VER/11/XII/2023 tanggal 17 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik di Kupang dan ditanda tangani oleh dr. Mariani Astuti Dam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO Alias UCIL, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di jalan Timur Raya Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, tepatnya dalam kios kaos kaki atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal setelah terdakwa berhasil mengambil uang korban FEREN APRIANA LIU sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di dalam kios milik korban lalu terdakwa keluar dari dalam kios tersebut dan berjalan menuju ke sepeda motor milik terdakwa yang terparkir berjarak kurang lebih 3 meter dari kios tersebut, dan pada saat terdakwa hendak mengendarai sepeda motor korban FEREN APRIANA LIU dan saksi AGUSTINA HABBA datang menuju ke arah terdakwa dan langsung menghalangi jalan sepeda motor dengan maksud hendak mengambil uang milik korban FEREN APRIANA LIU yang terdakwa ambil tersebut namun saat itu terdakwa berusaha menghindarinya dengan cara memacu kendaraan (menarik gas) sepeda motor sehingga salah saksi AGUSTINA HABBA melepaskan pegangan pada motor namun korban FEREN APRIANA LIU yang berada persis di samping kanan terdakwa langsung memegang tali helem yang terdakwa gunakan pada saat itu sehingga korban FEREN APRIANA LIU posisi mengantung pada tali helem dan berusaha menghentikan laju sepeda motor terdakwa yang mana korban FEREN APRIANA LIU bergantung pada sepeda motor kurang lebih 50 meter dari kios tersebut dan pada saat terdakwa melintas dekat kantor Gegana terdakwa langsung menendang korban FEREN APRIANA LIU dengan menggunakan kaki kanan pada bagian perut korban FEREN APRIANA LIU sehingga gengaman korban FEREN APRIANA LIU terlepas dari tali helem dan korban FEREN APRIANA LIU terjatuh ke aspal mengakibatkan korban mengalami luka robek bibir bagian atas kurang lebih 2 x 1 cm, luka lecet di lengan kiri bawah, luka lecet di kaki kiri bawah, luka lecet bibir bagian bawah dan kedua gigi seri depa atas tanggal dan menyebabkan terganggunya aktifitas korban sehari-hari, hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : RSUD.S.K.L/445/VER/11/XII/2023 tanggal 17 Nopember 2023 yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik di Kupang dan ditanda tangani oleh dr. Mariani Astuti Dam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: FEREN APRIANA LIU alias FEREN:

- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan, Yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa seorang Laki Laki yang sebelumnya saya tidak tahu namanya namun setelah berada di Kantor Polisi baru saya tahu pelaku yaitu bernama ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Sekitar jam 11,00 Wita, yang bertempat di Jalan Timor Raya Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tepatnya dalam kios jualan kaos kaki depan Brimob, uang saksi dicuri oleh Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.600,000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi melihatnya dan mengalami secara langsung di karenakan saksi adalah korbannya pada saat itu. Ada Saksi lain yang melihatnya secara langsung yaitu saudari AGUSTINA HABA dan saudara RISKY SIGIT SAMUEL SUNI;
- Bahwa, awalnya saksi sementara beristirahat di samping kanan dari kios kaos kaki bersama dengan saudari AGUSTINA HABA, dan pada saat saksi melihat ke arah dalam kios kaki, saksi melihat Terdakwa sementara berjalan keluar dari dalam kios sehingga saksi menayakan kepada Terdakwa dengan kata ; "LU (kamu) SAPA (siapa)?" namun saat itu Terdakwa tersebut tidak menjawab pertanyaan saksi sehingga saksi dan saudari AGUSTINA HABA berteriak pencuri pencuri secara berulang ulang kali sambil saksi dan saudari AGUSTINA HABA berusaha mengejar Terdakwa yang mencoba untuk berlari ke arah sepeda motor Terdakwa yang sementara terparkir kurang lebih 3 (tiga) meter dari kios kaki tersebut, yang mana saudari AGUSTINA HABA mencoba untuk menghalangi kendaraan Terdakwa dari bagian depan sedangkan saksi dari samping kanan kendaraan Terdakwa saat itu namun saat itu Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghindarinya dengan cara Terdakwa memacu kendaraan (menarik gas) sepeda motor Terdakwa sehingga saudara AGUSTINIA HABA menghindarinya saat itu namun saksi yang berada persis berada di samping kanan sepeda motor Terdakwa langsung memegang tali helem yang Terdakwa gunakan pada saat itu sehingga posisi saksi mengantung pada tali helem Terdakwa dan berusaha menghentikan laju sepeda motor Terdakwa yang mana saksi ikut terbawa sepeda motor Terdakwa yang sementara berjalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari kios kaos kaki saat itu dan pada saat sepeda motor Terdakwa melintas dekat kantor Gegana Terdakwa langsung menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa pada bagian perut saksi sehingga pegangan saksi terlepas dari tali helem Terdakwa dan saksi terjatuh ke aspal pada saat itu sementara Terdakwa berjalan terus dengan sepeda motornya meninggalkan saksi saat itu;

- Bahwa, Akibat kejadian tersebut saksi mengalami patah gigi sebanyak 2 (dua) buah, luka lecet pada lengan tangan kiri serta luka pada lutut bagian kiri, setelah mendengar cerita saksi tersebut sehingga saudara RISKY mendatangi kantor Mapolsek Kelapa lima dan melaporkan kejadian tersebut agar di proses sesuai dengan hukum yang Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat berupa tangan kanan Terdakwa, kaki kanan Terdakwa dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa menggunakan plat Nomor/ DH pada saat itu;

- Bahwa, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terbuka mengambil uang milik saksi yang berada di dalam tas warna coklat yang sementara di gantung pada salah satu tiang pada kios kaos tersebut, dan dengan sepeda motor Honda beat warna putih tanpa menggunakan plat Nomor/ DH yaitu dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membawa uang milik saksi sedangkan dengan kaki kanan Terdakwa yaitu Terdakwa menendang saksi pada bagian perut saksi di saat saksi bergantung pada sepeda motor Terdakwa saat itu hingga terjatuh ke tanah saat itu;

- Bahwa, dengan adanya peristiwa tersebut maka saksi mengalami kerugian materi maupun dan juga mengalami patah gigi depan sebanyak 2 (dua) buah, luka robek pada bibir atas dan bawah, memar di pipi kanan, luka-luka lecet di pergelangan tangan kanan saksi pada saat itu sehingga mengganggu aktifitas sehari hari dan kerugian materi sebesar Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa menggunakan plat Nomor/ DH yang di perlihatkan kepada saksi adalah yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian uang milik saksi saat itu;
- Bahwa, saksi kenal akan 1 (satu) pasang spoler kiri dan kanan bagian bawah dikarenakan menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) pasang spoler kiri dan kanan bagian bawah tersebut di beli oleh Terdakwa menggunakan uang milik saksi yang dicuri Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, 1 (satu) buah helem merek INK warna hitam les merah saksi kenal dikarenakan 1 (satu) buah helem merek INK warna hitam les merah tersebut yang di pakai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian uang milik saksi pada saat itu;
- Bahwa, 1 (satu) buah jaket warna hijau yang bertuliskan STREET WEAR, dan 1 (satu) buah celana pendek jeans yang di perlihatkan kepada saksi tersebut adalah pakaian yang di gunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi: **AGUSTINA HABBA alias AGUS:**

- Bahwa, Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan kekerasan, Yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa seorang Laki Laki yang sebelumnya saya tidak tahu namanya namun setelah berada di Kantor Polisi baru saya tahu pelaku yaitu bernama ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO dan yang menjadi korban adalah Feren Apriana Liu alias Feren;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 Sekitar jam 11.00 Wita, yang bertempat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Tepatnya dalam kios jualan kaos kaki depan Brimob;
- Bahwa, milik korban yang dicuri oleh Terdakwa saat itu uang tunai sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi melihat dan mengetahui langsung akan kejadian tersebut dikarenakan saksi berada di TKP bersama-sama dengan korban pada saat itu dan setahu saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Risky;
- Bahwa, Kejadian tersebut awalnya saksi bercerita bersama-sama dengan korban di samping kanan dari kios kaos kaki, dan pada saat itu saksi melihat ke arah dalam kios kaos kaki, Terdakwa sementara berjalan keluar dari dalam kios

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban menayakan kepada Terdakwa dengan kata : “LU SAPA (kamu siapa)?” namun saat itu terdakwa tersebut tidak menjawab pertanyaan korban sehingga saksi dan korban berteriak pencuri pencuri secara berulang ulang kali sambil saksi dan korban berusaha mengejar terdakwa yang mencoba untuk berlari ke arah sepeda motor terdakwa yang sementara terparkir kurang lebih 3 meter dari kios kaki tersebut, yang mana saksi mencoba untuk menghalangi kendaraan pelaku dari bagian depan sedangkan korban dari samping kanan kendaraan terdakwa saat itu namun saat itu terdakwa berusaha menghindarinya dengan cara terdakwa memacu kendaraan (menarik gas) sepeda motor pelaku sehingga saksi menghindarinya saat itu namun korban yang berada persis berada di samping kanan sepeda motor terdakwa langsung memegang tali helem yang terdakwa gunakan pada saat itu sehingga posisi korban mengantung pada tali helem terdakwa dan berusaha menghentikan laju sepeda motor terdakwa yang mana korban ikut terbawah sepeda motor terdakwa yang sementara berjalan kurang lebih 50 meter dari kios kaos kaki saat itu dan pada saat sepeda motor pelaku melintas dekat kantor Gegana pelaku langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa pada bagian perut korban sehingga pegangan korban terlepas dari tali helem terdakwa dan korban terjatuh ke aspal pada saat itu sementara terdakwa berjalan terus dengan sepeda motornya meninggalkan korban saat itu;

- Bahwa, Akibat kejadian tersebut Korban mengalami patah gigi sebanyak 2 buah, luka lecet pada lengan tangan kiri serta luka pada lutut bagian kiri korban pada saat itu melihat hal tersebut sehingga saksi berjalan menuju ke arah korban yang sementara terjatuh sehingga saksi meminta pertolongan kepada pihak Kepolisian/Brimod untuk membawahkan korban ke rumah Sakit SK Lerick pada saat itu;
- Bahwa, alat yang digunakan Terdakwa saat kejadian adalah tangan, menggunakan kaki kanan terdakwa dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa menggunakan plat Nomor/ DH pada saat itu;
- Bahwa, Sebelumnya saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian namun setelah mendengar pengakuan dari terdakwa baru saksi tahu yaitu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang terbuka terdakwa mengambil uang milik korban yang berada di dalam tas warna coklat yang sementara di gantung pada salah satu tiang pada kios kaos tersebut, dan dengan sepeda motor Honda beat warna putih tanpa menggunakan plat Nomor/ DH yaitu dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membawahkan uang milik korban sedangkan dengan kaki kanan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku yaitu pelaku menendang korban pada bagian perut korban di saat korban bergantung pada sepeda motor pelaku hingga korban terjatuh saat itu;

- Bahwa, Sepengetahuan saksi pencurian tersebut tanpa persetujuan dan keinginan dari korban pada saat itu;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi dengan adanya peristiwa tersebut maka korban mengalami kerugian materi dan korban juga mengalami patah gigi depan sebanyak 2 buah, luka robek pada bibir atas dan bawah, memar di pipi kanan, luka-luka lecet di pergelangan tangan kanan korban pada saat itu yang sangat mengganggu aktifitas korban sehari-hari dan mengalami kerugian material sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi kenal akan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa menggunakan plat Nomor/ DH yang di perlihatkan kepada saksi di karena sepeda motor tersebut yang di gunakan terdakwa untuk melakukan pencurian uang milik korban saat itu;
- Bahwa, saksi kenal akan 1 (satu) pasang spoler kiri dan kanan bagian bawah dikarenakan menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) pasang spoler kiri dan kanan bagian bawah tersebut di beli oleh Terdakwa menggunakan uang milik saksi yang dicuri Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa, 1 (satu) buah helem merek INK warna hitam les merah saksi kenal dikarenakan 1 (satu) buah helem merek INK warna hitam les merah tersebut yang di pakai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian uang milik saksi pada saat itu;
- Bahwa, 1 (satu) buah jaket warna hijau yang bertuliskan STREET WEAR, dan 1 (satu) buah celana pendek jeans yang di perlihatkan kepada saksi tersebut adalah pakian yang di gunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mencuri uang sebesar Rp.600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Korban seorang perempuan yang mana awalnya saksi tidak tahu namanya namun setelah berada di Kantor Polisi baru saya mengetahui nama korban yaitu FEREN APRIANA LIU Alias FEREN;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 Sekitar jam 11.00 Wita, yang bertempat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Tepatnya dalam kios jualan kaos kaki depan Brimob;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi kios milik korban dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih tanpa plat nomor milik Terdakwa setelah berada di depan kios milik korban Terdakwa langsung masuk ke dalam kios milik korban setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang tunai milik korban berada di atas meja kios dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa menaruh uang tersebut di saku jaket bagian kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kios milik korban dan berjalan menuju ke sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir berjarak kurang lebih 3 meter dari kios milik korban, dan pada saat Terdakwa hendak mengendarai sepeda motor korban dan seorang perempuan datang menuju ke arah Terdakwa dan langsung menghalangi jalan sepeda motor dengan maksud hendak mengambil uang milik korban yang Terdakwa curi tersebut namun saat itu Terdakwa berusaha menghindarinya dengan cara Terdakwa memacu kendaraan (menarik gas) sepeda motor Terdakwa sehingga salah satu perempuan tersebut melepaskan pegangan pada motor Terdakwa namun korban yang berada persis di samping kanan Terdakwa langsung memegang tali helem yang Terdakwa gunakan pada saat itu sehingga korban posisi menggantung pada tali helem Terdakwa dan berusaha menghentikan laju sepeda motor Terdakwa yang mana korban bergantung pada sepeda motor Terdakwa kurang lebih 50 meter dari kios milik korban saat itu dan pada saat Terdakwa melintas dekat kantor Gegana Terdakwa langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan pada bagian perut korban sehingga genggaman korban terlepas dari tali helem Terdakwa dan korban terjatuh ke aspal pada saat itu selanjutnya Terdakwa berjalan terus dengan sepeda motor meninggalkan korban saat itu;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Sekitar jam 11,00 Wita, yang bertempat di Jalan Timor Raya Kel, Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang. Tepatnya dalam kios milik korban, awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih tanpa menggunakan plat Nomor/ DH dari arah oesapa menuju ke arah Oeba dan pada melintasi/melewati depan kios korban Terdakwa sempat melihat kondisi kios milik korban dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa memutar sepeda motor Terdakwa di depan Kantor Brimod dan berbalik arah ke arah kios korban dan sebelum mendekati ke arah kios korban Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa dan memarkirkannya di depan Toko Distro selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke arah kios korban setelah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan kios milik korban Terdakwa langsung masuk ke dalam kios milik korban setelah itu Terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah tas warna coklat yang sementara tergantung pada salah satu tiang yang berada pada kios tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil uang tunai milik korban berada di tas tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa menaruh uang tersebut di saku jaket bagian kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kios milik korban dan berjalan menuju ke sepeda motor milik Terdakwa yang terparkir berjarak kurang lebih 3 meter dari kios milik korban, dan pada saat Terdakwa hendak mengendarai sepeda motor korban dan seorang perempuan datang menuju ke arah Terdakwa dan langsung menghalangi jalan sepeda motor dengan maksud hendak mengambil uang milik korban yang Terdakwa curi tersebut namun saat itu Terdakwa berusaha menghindarinya dengan cara Terdakwa memacu kendaraan (menarik gas) sepeda motor Terdakwa sehingga salah satu perempuan tersebut melepaskan pegangan pada motor Terdakwa namun korban yang berada persis di samping kanan Terdakwa langsung memegang tali helem yang Terdakwa gunakan pada saat itu sehingga korban posisi bergantung pada tali helem Terdakwa dan berusaha menghentikan laju sepeda motor Terdakwa yang mana korban bergantung pada sepeda motor Terdakwa kurang lebih 50 meter dari kios milik korban saat itu dan pada saat Terdakwa melintas dekat kantor Gegana Terdakwa langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan pada bagian perut korban sehingga gengaman korban terlepas dari tali helem Terdakwa dan korban terjatuh ke aspal pada saat itu selanjutnya Terdakwa berjalan terus dengan sepeda motor meninggalkan korban saat itu yang mana saat itu Terdakwa menuju ke bengkel sepeda motor yang berada di Kel, Sikumana selanjutnya Terdakwa mengantikan 1 (satu) pasang spoler kiri dan kanan bagian bawah sepeda motor milik Terdakwa yang mana Terdakwa membayar spoler tersebut menggunakan uang milik korban yang Terdakwa curi pada saat itu sebesar Rp 120,000 (seratus dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kos kosan Terdakwa yang terletak di Kel, Oebobo, setelah itu sisa uang korban sebesar Rp 480,000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli miras jenis Sopi saat itu. Dan selanjutnya pada tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 19,00 Wita pada saat Terdakwa berada di kos kosan Terdakwa pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa selanjutnya membawah Terdakwa ke Kantor polisi pada saat itu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat kejadian korban tidak ada didalam kiosnya dan keadaan kios sepi;
- Bahwa, Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah tersangka gunakan untuk membeli dasport/body bagian tengah sepeda motor milik Terdakwa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan uang sisa sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan saya sehari hari (makan,minum,rokok);
- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa menggunakan plat Nomor/ DH tersebut milik Terdakwa dan yang di gunakan untuk melakukan pencurian uang milik korban saat itu;
- Bahwa, Terdakwa kenal akan 1 (satu) pasang spoler kiri dan kanan bagian bawah dikarenakan 1 (satu) pasang spoler kiri dan kanan bagian bawah tersebut di beli oleh Terdakwa menggunakan uang milik korban yang di curi;
- Bahwa, 1 (satu) buah helem merek INK warna hitam les merah Terdakwa kenal di karenakan 1 (satu) buah helem merek INK warna hitam les merah tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa pakai pada melakukan pencurian uang milik korban pada saat itu;
- Bahwa, 1 (satu) buah jaket warna hijau yang bertuliskan STREET WEAR, dan 1 (satu) buah celana pendek jeans yang di perlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah pakian milik Terdakwa dan yang di gunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban saat itu;
- Bahwa, Penyebab Terdakwa melakukan Pencurian tersebut di karenakan membutuhkan uang untuk membeli spoler sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa, Terdakwa pernah menjalani hukuman sebelumnya dalam kasus pencurian di tahun 2022 dan menjalani hukuman dirutan Kupang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang spoler kiri dan kanan bagian bawah
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa menggunakan plat Nomor/ DH,.
3. 1 (satu) buah helem merek INK warna hitam les merah.



4. 1 (satu) buah jaket warna hijau yang bertuliskan STREET WEAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Sekitar jam 11,00 Wita, yang bertempat di Jalan Timor Raya Kel,Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang. Tepatnya dalam kios milik korban, Terdakwa telah mengambil sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Korban FEREN APRIANA LIU Alias FEREN;
- Bahwa, Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah tersangka gunakan untuk membeli dasport/body bagian tengah sepeda motor milik Terdakwa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan uang sisa sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan saya sehari hari (makan,minum,rokok);
- Bahwa, setelah Terdakwa mengambil uang milik korban, Korban berusaha mengejar dan menghalangi Terdakwa namun Terdakwa berhasil kabur dengan sepeda motor Honda beat warna putih tanpa menggunakan plat Nomor/ DH dan Korban memegang tali helm Terdakwa untuk menghentikan Terdakwa namun Terdakwa menendang Korban pada bagian perut hingga korban jatuh ke aspal;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan visum et repertum Nomor: RSUD.S.K.L/445/VER/11/XII/2023 tanggal 17 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik di Kupang dan ditanda tangani oleh dr. Mariani Astuti Dam, Korban mengalami luka robek bibir bagian atas kurang lebih 2 x 1 cm, luka lecet di lengan kiri bawah, luka lecet di kaki kiri bawah, luka lecet bibir bagian bawah dan kedua gigi seri depa atas tanggal dan menyebabkan terganggunya aktifitas korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka majelis hakim memilih dakwaan yang paling tepat sesuai fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memandang tepat memilih dakwaan alternative kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan Dengan disertai atau diikuti dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian atara satu dengan lainnya, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah **Arnoldus Aprian Saekoko Alias Ucil** dan terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur: "Mengambil Suatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain";

Menimbang, bahwa perkataan "**mengambil**" diartikan memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu (SR. *Sianturi, SH, Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.591).

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Sekitar jam 11,00 Wita, yang bertempat di Jalan Timor Raya Kel,Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang. Tepatnya dalam kios milik korban, Terdakwa telah mengambil sebesar Rp.600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Korban FEREN APRIANA LIU Alias FEREN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi kios korban menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih tanpa plat nomor dan setelah sesampainya didalam kios Terdakwa mengambil uang Rp.600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik Korban FEREN APRIANA LIU Alias FEREN dan selanjutnya keluar kios untuk mengambil sepeda motornya untuk kabur, namun Korban dan saksi Agustina Habba Alias Agus menghalangi Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa tetap bisa melarikan diri yang pada saat itu Korban memegang tali helm Terdakwa hingga akhirnya korban menggantung pada motor Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa menendang Korban dan terjatuh keaspal;

Menimbang, bahwa Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah tersangka gunakan untuk membeli dasport/body bagian tengah sepeda motor milik Terdakwa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan uang sisa sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan saya sehari hari (makan,minum,rokok);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa maksud menguasai secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan mengambil sesuatu benda seperti tersebut dalam unsur kedua, disertai dengan maksud atau tujuan tertentu yang melawan hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan namun telah bertentangan dengan norma-norma atau atauran-aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata Terdakwa mengambil uang korban sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 Sekitar jam 11,00 Wita, yang bertempat di Jalan Timor Raya Kel,Pasir Panjang Kec. Kota Lama Kota Kupang. Tepatnya dalam kios milik korban;

Menimbang, bahwa Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) telah tersangka gunakan untuk membeli dasport/body bagian tengah sepeda motor milik Terdakwa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan uang sisa sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan saya sehari hari (makan,minum,rokok);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil uang tersebut dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan/keperluan pribadi seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa sehingga unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur: ” Dilakukan Dengan disertai atau diikuti dengan kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa setelah mengambil uang milik korban sebesar Rp.600.000,00(enam ratus ribu rupiah), Korban berusaha mengejar dan menghalangi Terdakwa namun Terdakwa berhasil kabur dengan sepeda motor Honda beat warna putih tanpa menggunakan plat Nomor/ DH dan Korban memegang tali helm Terdakwa untuk menghentikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena korban tetap memegang tali helm dan menggantung pada motor Terdakwa, pada saat posisi melintas dekat kantor Gegana Terdakwa langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan pada bagian perut korban sehingga gengaman korban terlepas dari tali helem dan korban terjatuh ke aspal hingga membuat korban mengalami patah gigi sebanyak 2 buah, luka lecet pada lengan tangan kiri serta luka pada lutut bagian kiri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor: RSUD.S.K.L/445/VER/11/XII/2023 tanggal 17 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik di Kupang dan ditanda tangani oleh dr. Mariani Astuti Dam, Korban mengalami luka robek bibir bagian atas kurang lebih 2 x 1 cm, luka lecet di lengan kiri bawah, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet di kaki kiri bawah, luka lecet bibir bagian bawah dan kedua gigi seri depa atas tanggal dan menyebabkan terganggunya aktifitas korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas, maka telah jelas perbuatan Terdakwa disertai dan diikuti dengan kekerasan sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) pasagn spoler kiri dan kanan bagian bawah oleh karena dibeli dari uang milik korban dan oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Feren Apriana Liu, sebagai pengganti uang yang telah diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa menggunakan plat Nomor/ DH.
2. 1 (satu) buah helem merek INK warna hitam les merah.
3. 1 (satu) buah jaket warna hijau yang bertuliskan STREET WEAR.
4. 1 (satu) buah celana pendek jeans.

Disita dari Terdakwa sebagaimana penetapan sita Nomor 394/PenPid-SITA/2023/PNKpg maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa juga membuat Korban luka;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sudah pernah dipidana dengan perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan jalannya sidang;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO alias UCIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan, sebagaimana dalam dakwaan alternative ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO alias UCIL**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pasang spoler kiri dan kanan bagian bawah
Dikembalikan kepada saksi korban FEREN APRIANA LIU.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa menggunakan plat Nomor/ DH,.
 3. 1 (satu) buah helem merek INK warna hitam les merah.
 4. 1 (satu) buah jaket warna hijau yang bertuliskan STREET WEAR.
 5. 1 (satu) buah celana pendek jeans.
Dikembalikan kepada terdakwa ARNOLDUS APRIAN SAEKOKO Alias UCIL.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Dr. I Nyoman Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan., ST.,SH., MH., MMT. selaku Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek,S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab,S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh I Putu Gede Sugiarta, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarlota Marselina Suek,S.H. Dr. I Nyoman Agus Hermawan, ST.SH.,MH.,MMT.

Seppin Leiddy Tanuab,S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory,S.H., M.H.